



Dewan Pengurus Pusat  
**Badan Advokasi Hukum  
Partai NasDem**

**ASLI**

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register Nomor 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. yang dimohonkan oleh Pemohon **Willem Frans Ansanay, S.H., M.Pd.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

**DITERIMA DARI :** Pihak Terkait - NasDem

No. 40.02.04.33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Selasa

Tanggal : 7 Mei 2024

Jam : 10:24

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

### 1) DPR Daerah Pemilihan Papua

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor. 003/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024, tanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada:

Reginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.  
Ucok Edison Marpaung., S.H.  
Rahmat Taufit., S.H., M.H.  
T. Jessica Novia Hermanto., S.H.  
Hanna Maria Manurung., S.H.  
Annisa Diva Piscaesa., S.H.

Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 - 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 0812 1889 6767, email: reginaldosultan@gmail.com, Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon **Willem Frans Ansanay, S.H., M.Pd.**, sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. LEGAL STANDING**

Menurut Pihak Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, untuk memeriksa permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada permohonan awal Pemohon pemohon tidak melampirkan bukti 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Lampiran III Pukul 22.19. Terlebih Pemohon memang tidak mendalilkan pada permohonan awal tentang pembatalan Keputusan KPU.; ----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2 tahun 2023 tentang objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

#### Pasal 5

*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.*

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka beralasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; -----

### **1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum /*legal standing* untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon adalah **Permohonan Perseorangan**

**WILLEM FRANS ANSANAY, S.H., M.Pd. Partai Golongan Karya untuk Provinsi Papua**, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (APPP) Nomor **79-02-04-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. (Vide bukti PT - 1)(ad informadum)** Namun Permohonan Perseorangan Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan dari Partai Politik sebagaimana dalam Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) No. 3 (tiga) : **File Softcopy yang dilampirkan bukan merupakan Surat Persetujuan Tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bersangkutan.**

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1b dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 (untuk selanjutnya disebut PMK No. 2 Tahun 2023), Pemohon Perseorangan wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.; -----

### **Pasal 3**

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

a. ....

**b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;**

### **Pasal 8**

(3) Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.**

### **Pasal 11**

(b) dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan.

- 3) Bahwa Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan dari Partai Politik/ Softcopy yang dilampirkan bukan merupakan Surat Persetujuan Tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bersangkutan. Karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; -----

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, maka beralasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; -----
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil; -----
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah **partai politik peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
- 7) Bahwa saat memasukan permohonan Pemohon **tidak menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai peserta pemilu dan melampirkan bukti Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum ditambah faktanya Pemohon berusaha merubah Permohonan menjadi Permohonan Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, maka Pemohon tidak memenuhi syarat formil** mengajukan perkara PHPU yang adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota ; -----
- 8) Bahwa karena Pemohon tidak menjelaskan kedudukan Pemohon sebagai peserta pemilu dan melampirkan bukti Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di saat memasukan permohonan sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat formil Karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; -----
- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, maka beralasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; -----

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## 1) Permohonan Pemohon Melampaui Batas Permohonan Perseorangan

- 1.1. Bahwa Permohonan Pemohon adalah **Permohonan Perseorangan WILLEM FRANS ANSANAY, S.H., M.Pd.** Partai Golongan Karya untuk Provinsi Papua, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (APPP) Nomor 79-02-04-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan Akta Register Perkara Perorangan Nomor 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 .; -----

**(VIDE Bukti PT-1, PT-2) ad Informandum**

- 1.2. Bahwa Pasal 3 ayat 1b PMK No. 2 Tahun 2023 Permohonan Perseorangan adalah Permohonan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu **Partai Politik yang sama.**

Pasal 3 ayat 1b :

a. ....

- b. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

- 1.3. Bahwa Permohonan Pemohon pada angka 1 s/d 9 mempengaruhi perolehan Partai Politik peserta pemilu yang lain, **bukan hanya** perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama;

- 1.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

## 2) Permohonan Pemohon Tidak Lengkap

- 2.1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.; -----

- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 02 2023 Permohonan seharusnya, memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;**

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4

1. ...

2. ...
3. ...
4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

2.3. Bahwa Pemohon tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.; -----

2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 02 2023 Permohonan seharusnya, memuat **memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.;**

2.5. Bahwa karena Petitum Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, maka permohonan Pemohon cacat formil sehingga harus ditolak, atau setidaknya – tidaknya, tidak dapat diterima.;-----

### **3) Pemohon Tidak Yakin Akan Permohonannya**

3.1. Bahwa pada permohonan awal pemohon menganggap KPU Kota Jayapura, KPU Kabupaten Jayapura dan KPU Provinsi Papua sebagai Termohon. Ditambah lagi Pemohon tidak mendalilkan pembatalan terhadap keputusan KPU dan mendalilkan tentang Pemohon meminta mahkamah untuk menetapkan peralihan suara berapa Partai Politik kepada Pemohon, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.; -----

3.2. Bahwa kemudian Pemohon berusaha merubah permohonan perseorangan tersebut menjadi permohonan baru, yaitu permohonan Partai Politik, sehingga Pemohon tidak yakin terdapat dalil dalam posita permohonannya. maka

permohonan Pemohon cacat formil sehingga harus ditolak, atau setidak – tidaknya, tidak dapat diterima.;-; -----

#### 4) Permohonan Pemohon tidak cermat

4.1. Bahwa sebagaimana tabel Pemohon di halaman enam (6) perolehan Partai NasDem sebesar 99.148 suara, namun faktanya pada D. Hasil PROV – DPR Papua Partai NasDem memperoleh 99.418 suara, bukan 99.148 sebagaimana Pemohon tuangkan dalam tabel halaman enam (6).

4.2. Bahwa perbedaan tersebut dikarenakan Pemohon tidak cermat dalam mengajukan permohonan, pada D. Hasil PROV – DPR Papua Partai NasDem memperoleh 99.418 suara, bukan 99.148 sebagaimana Pemohon dalilkan. Karena Pemohon tidak cermat dalam mengajukan permohonan maka permohonan Pemohon cacat formil sehingga harus ditolak, atau setidak – tidaknya, tidak dapat diterima.;-----

5) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan cacat formil, sehingga beralasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara menolak permohonan pemohon, atau setidak – tidaknya, tidak dapat diterima; -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka maka permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) sehingga cacat formil, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan **dismissal** karena cacat formil dan memberikan putusan dismissal sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini. ; -----

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini. Adapun dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

## **2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN PAPUA**

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

### **DPR DAPIL PAPUA**

**Tabel I. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN PAPUA**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	99.148	99.418	-270
2.	Golkar	71.845	71.845	0

**(VIDE BUKTI PT-3)**

1. Bahwa karena permohonan Pemohon **tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon**, terlebih kesalahan hasil yang berpengaruh terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Maka sebagaimana tabel Pemohon di halaman enam (6) maka ada sebanyak 270 suara, selisih pengurangan perolehan suara menurut Pemohon dan Pihak terkait untuk untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua, selisih tersebut dikarenakan Pemohon tidak cermat dalam mengajukan permohonan, karena pada D. Hasil PROV – DPR Papua Partai NasDem memperoleh 99.418 suara, buka 99.148 sebagaimana Pemohon dalilkan; -----

dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, dan Kabupaten, Provinsi Papua dan Nasional. Sehingga dalil permohonan Pemohon adalah mengada - ada dan tidak berdasar.;

6. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka empat (4) dan lima (5) halaman enam (6) s/d halaman tujuh belas (17) Penggelembungan suara Partai Politik oleh Termohon penggelembungan di 5 Distrik di Kota Jayapura adalah dalil yang mengada - ada dan tidak berdasar dan penggelembungan Kabupaten Jayapura adalah dalil yang mengada - ada dan tidak berdasar. Pemohon tidak mendalilkan secara rinci berapa kenaikan Pihak Terkait pada TPS yang terdapat perbedaan hasil penghitungan suara antara C Hasil dan D Hasil, sehingga tidak jelas kenaikan yang didalilkan Pemohon di setiap TPS naik berapa suara, Partai apa yang terdapat terhadap kenaikan tersebut dan Pemohon tidak menjelaskan kenaikan suara tersebut bersumber dari mana? Yang terjadi adalah proses pemilihan umum dan perbaikan - perbaikannya telah dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Ditambah lagi tidak ada keberatan dari saksi partai golkar di setiap tingkatan. Sehingga dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang mengada - ada dan tidak berdasar.; -----

**(Vide bukti PT - 4, PT - 5, PT - 6, PT - 7, PT - 8)**

7. Bahwa ditambah lagi pada dalil 5.2 Kabupaten Jayapura mengenai penggelembungan di Kabupaten Jayapura adalah dalil yang mengada - ada karena Pemohon tidak menjelaskan di mana kenaikan dan berapa kenaikan di Partai apa dan asal kenakiannya darimana, Sehingga dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang mengada - ada dan tidak berdasar.; -----
8. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon pada angka enam (6) dan tujuh (7) halaman tiga belas (13) tentang kejanggalan dan tidak wajar pemilu DPR RI di Papua dan pembatalan Keputusan KPU untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua adalah dalil yang mengada - ada dan tidak berdasar. Karena meskipun berdasarkan dalil selisih sebagaimana Pemohon didalilkan pada tabel 2 angka 5.1 halaman 8, andaipun dianggap benar tidak

berpengaruh terhadap perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua.; -----

Berdasarkan Pasal 5 PMK 2 tahun 2023 tentang objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional **yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.**

#### Pasal 5

*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.*

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.; -----

9. Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar.; -----

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan


Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


**Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait**


  
Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.

  
Ucok Edison Marpaung., S.H.

  
Rahmat Taufit., S.H., M.H.

  
T. Jessica Novia Hermanto., S.H.

  
Hanna Maria Manurung., S.H.

  
Annisa Diva Piscaesa., S.H.